



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 555/5373/DISKOMINFO

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENINGAT** :
1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 284/II/Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 140/I/Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi Selatan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR: 555/5373/DISKOMINFO
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

**DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi ASN Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi ASN Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi ASN Melanggar HAM Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi ASN Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi ASN 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.	
			<ul style="list-style-type: none"> • melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu 		
			<ul style="list-style-type: none"> • bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari keberatan atau gugatan hukum 		
			<ul style="list-style-type: none"> • Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 			
4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 • UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga) 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang	
			<ul style="list-style-type: none"> • Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS 			
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c • -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 • -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang	
			<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 			

6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data rahasia pribadi 	
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				<ul style="list-style-type: none"> -Melindungi data rahasia pribadi 	
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				<ul style="list-style-type: none"> -Melindungi data rahasia pribadi 	
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				<ul style="list-style-type: none"> -Melindungi data rahasia pribadi 	
10	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> -Mengamankan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintah secara tertulis
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah tindakan pencurian Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 		
11	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 			

12	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch 	Selama masih aktif
			<ul style="list-style-type: none"> Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan 	
13	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif digunakan
14	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan 	Selama masih aktif
				<ul style="list-style-type: none"> oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer 	
15	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi 	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/ Penegak Hukum/lembaga pemerintah secara tertulis
		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	
		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	
				<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	
16	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 			

17	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 			
18	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebar nya isi surat rahasia Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan informasi 	Selama belum tiba ke tujuan surat
19	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen 	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Inkraht)
		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 			
20	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Membahayakan pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
			<ul style="list-style-type: none"> Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah adanya gugatan hukum 	
			<ul style="list-style-type: none"> Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan informasi 	
21	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
22	Data Identitas Pribadi Pengadu dugaan pelanggaran norma Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi identitas Pengadu yang bersifat pribadi 	Sampai selesainya proses penyelidikan dan penyidikan oleh APH.

		<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j • Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Retaliasi (PHK, intimidasi) terhadap pelapor dan terciptanya efek mendinginkan, yang membuat masyarakat takut melapor. Akibatnya, penegakan hukum ketenagakerjaan akan lumpuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perlindungan mutlak terhadap pelapor dari segala bentuk retaliasi seperti PHK atau intimidasi, membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan, yang mendorong peningkatan jumlah laporan akurat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan, menjamin keadilan bagi pekerja/serikat/pengusaha. 	Dapat dibuka jika ada persetujuan yang bersangkutan
23	Anjuran Mediator dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j • UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 • UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3) • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9 	Menyebabkan pihak- pihak bersikap kaku dan menghilangkan fleksibilitas kompromi karena adanya tekanan publik serta mengurangi peluang damai dan merusak kepercayaan pada mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang aman dan netral.	Melindungi komitmen negosiasi para pihak (Perusahaan dan Pekerja/Serikat), memberi ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan Anjuran tanpa harus bersikeras pada tuntutan awal, dan menghindari pengaruh tekanan publik atau pihak eksternal yang dapat bias.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak
24	Berita acara mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 	Melanggar kerahasiaan inti proses, menghancurkan kepercayaan para pihak, dan mengakibatkan kedua belah pihak enggan	Melindungi integritas dan efektivitas proses mediasi, mendorong para pihak untuk bernegosiasi secara terbuka dan jujur, serta mempertahankan kepercayaan penuh (bona fide) para pihak terhadap sistem penyelesaian sengketa alternatif.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak

		<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3) 	berkompromi secara jujur di masa depan serta mendorong lebih banyak sengketa langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang berarti memperpanjang dan memperumit penyelesaian perselisihan.		
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9 			
25	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
26	Data pribadi wajib pajak air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
27	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan Menjaga keamanan pengambilan kebijakan Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN 	Setelah proses pengusulan selesai dan sudah ada keputusan tetap

28	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan 	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
29	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
30	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
31	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
32	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari serangan hacker Melindungi hak privat Mencegah penyalahgunaan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
33	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat 	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
34	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Penyalahgunaan Data pribadi Mendapat gugatan dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi seseorang 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

35	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang 	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
36	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis Membahayakan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 	Terbuka jika ada persetujuan yang bersangkutan secara tertulis
37	Informasi Administrasi layanan Meliputi: 1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak pribadi klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 			
	4. Laporan hasil klarifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 			
	5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
	6. Laporan hasil tindak lanjut layanan				
	7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL				
38	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
39	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
40	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
41	Data reintegrasi korban:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	1. Berita Acara Penyerahan Klien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 		
	2. Surat Tanda Terima Barang klien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 			
	3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
42	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
	1. Akta Cerai	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 		
	2. Laporan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 			
	3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 			

	4. Laporan Polisi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 			
	5. DII.	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
43	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 		
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 			
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 			
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 			
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
44	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan

45	Data hutang pasien kepada rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 	<p>Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis.</p> <p>Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS</p>	<p>Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan</p> <p>Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</p>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapat ijin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris - Pada saat diminta auditor internal dan eksternal - Saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
46	Identitas Pasien HIV/Penyakit Menular dan ODGJ	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	Diskriminasi & stigma	Perlindungan HAM	Selama aturan masih berlaku
47	Arsip dinamis berupa Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2) 	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Terbuka jika ada persetujuan dari ahli waris
48	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

49	<p>Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi 	<ul style="list-style-type: none"> - UUNo. 14 Tahun2008 Tentang KIP - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 	<p>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis</p>
----	--	---	--	--	---

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi Selatan



JUFRI RAHMAN